



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DAN
PT ARGAS BANGUN BANGSA**

NOMOR : HK.02.00/03/2026

NOMOR : [REDACTED]

**TENTANG
PEMBANGUNAN BUDAYA ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN
MANAJEMEN TALENTA**

Pada hari Kamis, tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (9-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [REDACTED] : Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/TPA Tahun 2022 tanggal 1 Desember 2022, yang berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

2.



untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
: Direktur Utama PT. ARGABANGUN BANGSA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ARGABANGUN BANGSA berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor Terakhir Nomor 102 Tanggal 24 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Argabangun Bangsa dengan Notaris Esta Ririn Sandraningrum, S.H atas perubahan dari Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 18 Tanggal 28 Oktober 2003 dengan Notaris  yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Ciputat Raya No. 1B Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpemangku hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perseroan yang kegiatan usahanya dalam bidang jasa pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, konsultasi manajemen, serta asesmen dan pengembangan talenta berbasis karakter dan kepemimpinan;
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan hubungan kerja dengan melaksanakan Pembangunan Budaya Organisasi, SDM, dan Manajemen Talenta; dan
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Budaya Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Talenta dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kemitraan dalam rangka pengembangan kelembagaan, melalui pemanfaatan serta pengoptimalan sumber daya, potensi, dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Pengembangan Manajemen Talenta Berbasis TalentDNA dan AI Talent Management;
- c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- d. Integrasi dan Pengembangan Learning Management System (LMS) di Lingkungan **PIHAK KESATU**;

- e. Penguatan Budaya Kerja dalam rangka Reformasi Birokrasi; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung efektif sejak tanggal 9 Juli 2026 (Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam) sampai dengan tanggal 9 Juli 2031 (Sembilan bulan Juli tahun dua ribu tiga puluh satu).
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini belum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6
NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Biro Umum

Alamat :

Telepon :

Email :

b. PIHAK KEDUA

Deputy Director Corporate Engagement

Alamat :

Telepon :

Email :

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN

- (1) **PARA PIHAK** yang mewakili Lembaga dan menandatangani perjanjian ini adalah Pihak-Pihak yang secara hukum berhak dan berwenang untuk mewakili Lembaga masing-masing sesuai dengan aturan organisasi dari Lembaga dimaksud.

(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menandatangani Perjanjian untuk mengatur hal – hal yang lebih rinci dan/atau yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini sehingga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik di kemudian hari.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing **PIHAK**, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.